



**PUTUSAN**

**Nomor : 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Denny Hidayat, , warga Negara Republik Indonesia, umur 40 tahun, agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Kopi, Bojong Rangkong No. 22, RT 008 / RW 011, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**LAWAN:**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA c.q. Direktorat Reserse Kriminal Khusus c.q. SUBDIT III SUMDALING c.q. Unit V c.q. PENYIDIK, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: AKBP. DIAN PERRI, S.H, M.H., KOMPOL SUKATMA, S.H., AKP. BUDI NOVIANTO, S.H., BRIGADIR AWING R. WIDIHARMOKO, masing-masing anggota Bidkum Polda Metro Jaya yang memilih domisili wilayah hukum berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.45/Pid/Prap/2016/PN.JKT.SEL., tanggal 18 Maret 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat penetapan Hakim No. No.45/Pid/Prap/2016/PN.JKT.SEL., tanggal 24 Maret 2016 tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat Permohonan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan secara tertulis dengan suratnya tanggal 16 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal

*Halaman 1 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2016 dibawah Register Perkara Nomor:  
45/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## A. FAKTA – FAKTA HUKUM

### I. Latar belakang perkara

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Pemohon telah mendatangi Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana khusus di bidang ketenagakerjaan, yaitu pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 jo Pasal 90 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/4406/XII/2013/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 11 Desember 2013;

2. Bahwa dalam Laporan Polisi tersebut, Pemohon telah melaporkan Ir. Dih Hui sebagai Terlapor dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT BAUMA karena berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan turut serta dilaporkan Drs. Tejo Sasmojo dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan karena dianggap turut serta membantu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terlapor Ir. Dih Hui dengan cara membiarkan dan tidak melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya yang diwajibkan oleh undang – undang, yaitu menjamin pelaksanaan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 dan tidak melaksanakan penyidikan atas laporan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

MOHON PERHATIAN bahwa Ir. Dih Hui selaku Direktur menggantikan suaminya Ir. HM Suwandi Muljadi juga sekaligus merupakan pemilik perusahaan. Ada puluhan perusahaan milik Ir. HM Suwandi Muljadi bersama Ir. Dih Hui yang dikelola oleh keluarga (Ir. HM Suwandi Muljadi, Ir. Dih Hui dan anaknya Steven Muljadi serta jeffry Muljadi) dengan menejemen keluarga dan sering tidak jelas batasannya sebab berkantor di alamat, ruangan yang sama

Halaman 2 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa nama dan sekat serta dengan karyawan yang sama mengerjakan semua urusan perusahaan yang dikelola;

3. Bahwa Pemohon telah bekerja sejak 28 Agustus 2000 sebagai *Bill Colector* di perusahaan Terlapor, PT. BAUMA (distributor dan penjual mesin cetak kartu ATM/Kartu Kredit, distributor dan penjual UPS dan *cable wires* serta layanan purna jual), dan menerima upah terakhir untuk bulan Agustus 2014 sebesar Rp 2.786.302,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah);
4. Bahwa meskipun Pemohon telah bekerja puluhan tahun di perusahaan Terlapor, Pemohon dan pekerja/buruh lain tidak mengerti peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sehingga tidak sadar bahwa upah yang kami terima setiap bulannya ternyata lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. Hingga suatu waktu bertemu teman Pemohon, mantan pekerja/buruh di perusahaan Terlapor, yang telah bekerja di perusahaan lain dan menjadi anggota serikat buruh di perusahaan tempat dia bekerja. Teman Pemohon tersebut menceritakan pengalamannya sebagai pekerja/buruh awalnya dengan status "buruh kontrak" (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT) dengan upah lebih rendah dari upah minimum dan hendak di PHK oleh pengusaha. Teman Pemohon tersebut berkonsultasi ke serikat buruh. Setelah konsultasi akhirnya Teman Pemohon tersebut membentuk serikat buruh di perusahaan dia bekerja dan berhasil memperjuangkan sehingga dia tidak jadi di PHK, statusnya menjadi karyawan tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, PKWTT), upah disesuaikan dengan upah minimum dan kekurangan upah selama dua tahun dibayarkan oleh pengusaha;
5. Bahwa Pemohon dan rekan kerja lainnya tertarik atas informasi dari Teman Pemohon tersebut. Lalu Pemohon bersama beberapa rekan kerja di perusahaan Terlapor akhirnya sepakat mengadakan pertemuan sekaligus berkonsultasi dengan serikat buruh pada tanggal 20 Juli 2013 di rumah seorang rekan kerja di wilayah Matraman Jakarta. Setelah banyak bertanya berbagai hal akhirnya Pemohon bersama rekan kerja lainnya menyadari bahwa upah yang kami terima masih lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan Pemerintah, menyadari perlunya slip gaji yang berisi rincian uang yang diterima setiap bulannya dari pengusaha yang

Halaman 3 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



selama bekerja tidak diberikan pihak Terlapor, menyadari bahwa kartu JAMSOSTEK mestinya dipegang oleh masing-masing pekerja/buruh yang bersangkutan, tetapi Pemohon selama bekerja tidak diberikan melainkan ditahan/disimpan oleh pihak Terlapor, menyadari bahwa ada waktu kerja dan bila bekerja melebihi waktu kerja harus atas persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan wajib dibayarkan upah kerja lembur, menyadari bahwa mutasi bukan merupakan hak pengusaha melainkan harus atas persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan selama bekerja Pemohon dan rekan kerja lainnya sering dimutasi tetapi kami tidak mengerti, dan lain sebagainya;

6. Bahwa atas kesadaran tersebut, yaitu upah yang Pemohon terima lebih rendah dari upah minimum, maka Pemohon bersama rekan kerja lainnya berupaya menyampaikan hal tersebut kepada pihak Terlapor agar upah disesuaikan dengan upah minimum dan Pemohon hanya menuntut kekurangan upah selama dua tahun terakhir (2012 dan 2013) agar dibayarkan kepada Pemohon beserta rekan kerja lainnya dengan menunjukkan dasar hukumnya. Namun pihak Terlapor tidak beritikad baik untuk menaati ketentuan undang-undang dan malah menantang Pemohon bersama rekan kerja lainnya dengan mengatakan, "*Silahkan melapor kemana saja!*" Setelah beberapa kali berupaya melakukan pendekatan secara informal dan kekeluargaan namun gagal, Pemohon bersama rekan kerja lainnya membuat laporan ke instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Beberapa hari kemudian dua pegawai yang mengaku dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan datang ke perusahaan Terlapor namun tidak memberitahukan dan tidak berinisiatif menjumpai Pemohon sebagai Pelapor. Pemohon lalu membuat surat mohon klarifikasi ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun tidak ditanggapi sehingga Pemohon membuat surat somasi hukum, pun tidak ditanggapi oleh pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga Pemohon melaporkan perkara *a quoque* POLDA METRO JAYA *i.c.* Termohon ;

Halaman 4 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



7. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2012 ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2012 di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1.529.150,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan peraturan gubernur tersebut diatas, upah Pemohon terbukti lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dalam tabel di bawah ini (dalam Rp):

Tahun 2012			Tahun 2013		
Upah Bulan	Yang Diterima	Seharusnya Minimal	Upah Bulan	Yang Diterima	Seharusnya Minimal
Januari	1.359.000,00	1.529.150,00	Januari	-	2.200.000,00
Februari	1.359.000,00	1.529.150,00	Februari	-	2.200.000,00
Maret	1.359.000,00	1.529.150,00	Maret	1.128.961,00	2.200.000,00
April	1.359.000,00	1.529.150,00	April	1.150.150,00	2.200.000,00
Mei	1.359.000,00	1.529.150,00	Mei	1.152.650,00	2.200.000,00
Juni	1.359.000,00	1.529.150,00	Juni	1.105.875,00	2.200.000,00
Juli	1.359.000,00	1.529.150,00	Juli	2.572.700,00+THR	2.200.000,00
Agustus	1.359.000,00	1.529.150,00	Agustus	1.093.186,00	2.200.000,00
September	1.359.000,00	1.529.150,00	September	1.185.625,00	2.200.000,00
Oktober	1.359.000,00	1.529.150,00	Oktober	1.390.500,00	2.200.000,00
November	1.359.000,00	1.529.150,00	November	1.338.650,00	2.200.000,00
Desember	1.359.000,00	1.529.150,00	Desember	-	-

Catatan : Upah Tahun 2012 oleh Termohon dihitung rata berdasar Rekening Koran upah Maret.

**II. Alasan Dilakukan Laporan Polisi.**

- 8. Bahwa adapun alasan Pemohon membuat Laporan Polisi adalah oleh karena tidak ada itikad baik dari Terlapor untuk menaati ketentuan undang-undang sehingga tidak ada penyelesaian, begitu pun dari pihak instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, ternyata tidak merespon laporan atau pengaduan Pemohon dan tidak melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya;
- 9. Bahwa oleh karena Terlapor tidak beritikad baik melaksanakan kewajiban hukum untuk memenuhi hak Pemohon dan juga oleh karena instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai pengawas dan penegak hukum tidak melaksanakan fungsi



pengawasan sebagaimana mestinya menurut ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, sehingga hak dan kepentingan hukum Pemohon tidak terlindungi dan dengan keadaan yang demikian jelas sangat merugikan Pemohon, maka Pemohon terpaksa membuat laporan polisi agar diproses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa membayar upah lebih rendah dari upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185jo Pasal 90 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

#### Pasal 185

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

#### Pasal 90

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
- (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.
11. Bahwa Terlapor tidak pernah melakukan penangguhan upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebab perusahaan Terlapor merupakan perusahaan yang sangat profit dan berkantor di daerah elit di Level 11 CIMB Niaga Plaza Kav. 25 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 12920;

### III. DASAR DAN ALASAN PRAPERADILAN.

#### a. Dasar Permohonan Praperadilan.

Halaman 6 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



12. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal berikut ini adalah merupakan dasar hukum praperadilan dan dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan praperadilan:

**Pasal 77**

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

**Pasal 78**

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negerisebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

**Pasal 80**

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan praperadilan.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 sebagaimana telah disebutkan diatas, Pemohon sebagai Pelapor merupakan pihak ketigayang berkepentingan atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilanini dan sangat berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan karena Pemohon tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara maupun Pemerintah atas tuntutan hak Pemohon terhadap Terlapor. Hal tersebut terbukti dengan tindakan Terlapor Ir. Dih Hui yang secara leluasa telah melakukan tindakan pembalasan terhadap Pemohon berupa tindakan pelecehan dengan tidak memberikan pekerjaan selama berbulan-bulan sejak

*Halaman 7 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL*



awal bulan Januari 2014, kemudian melarang Pemohon masuk ke lingkungan perusahaan (skorsing) sejak 2 Mei 2014 dan kemudian Terlapor Ir. Dih Hui melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon secara sepihak dengan melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mana PHK tersebut berlaku efektif per tanggal 20 Agustus 2014;

Adanya penghentian penyidikan;

14. Bahwa adapun dasar permohonan praperadilan adalah adanya penghentian penyidikan oleh Termohon melalui surat Nomor: B/4591/III/2015/Datro, Tanggal 30 Maret 2015, Perihal: Permintaan dibuka kembali Penyidikan, memberitahukan kepada Pemohon perihal penghentian penyidikan sebagaimana tertulis pada angka 3 yang menyatakan:

Hasil penyidikan diketahui bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana maupun Ahli dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa perkara yang saudara laporkan telah dihentikan proses Penyidikannya karena tidak cukup bukti, unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Sdri. Ir. DIH HUI tidak terpenuhi sedangkan untuk Sdr. Drs. TEJO SASMOJO tidak dapat disangkakan unsur pasal tersebut karena bukan sebagai pemberi kerja akan tetapi hanya sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Sudinakertrans Jakarta Selatan, sehingga untuk perkara tersebut tidak dapat dibuka kembali karena penyidik tidak menemukan bukti-bukti baru terkait laporan saudara”;

Alasan penghentian penyidikan tidak jelas dan tidak berdasar;

15. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Termohon melalui surat Nomor: B / 4591 / III / 2015 / Datro, Tanggal 30 Maret 2015 tersebut diatas, bahwa alasan Termohon menghentikan penyidikan disebutkan bahwa perkara yang saudara laporkan telah dihentikan proses Penyidikannya karena tidak cukup bukti sebagaimana tercantum pada angka :

3. Hasil penyidikan diketahui bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana maupun Ahli dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa perkara yang saudara laporkan telah dihentikan proses Penyidikannya karena tidak cukup bukti, unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Sdri. Ir. DIH HUI tidak

Halaman 8 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



terpenuhi sedangkan untuk Sdr. Drs. TEJO SASMOJO tidak dapat disangkakan unsur pasal tersebut karena bukan sebagai pemberi kerja akan tetapi hanya sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Sudinakertrans Jakarta Selatan, sehingga untuk perkara tersebut tidak dapat dibuka kembali karena penyidik tidak menemukan bukti-bukti baru terkait laporan saudara;

Alasan tersebut tidak jelas sebab tidak disebutkan secara konkrit bukti apa yang tidak mencukupi, unsur tindak pidana apa yang disangkakan terhadap Ir. Dih Hui yang tidak terpenuhi? Dan tidak berdasar sebab perkara yang dilaporkan oleh Pemohon telah disertai cukup bukti dengan adanya bukti pembayaran upah dari Terlapor kepada Pemohon dalam Buku Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama Pemohon dan Rekening Koran yang diterbitkan CIMB NIAGA yang didukung oleh keterangan saksi – saksikorban, dan bahkan telah ada pengakuan dari Terlapor dengan bukti telah dibayarkan oleh Terlapor kekurangan upah yang dituntut oleh Pemohon (2012 – 2013) kepada Pemohon bersama rekan kerja yang lainnya sebanyak 9 (sembilan) orang; artinya telah ada bukti pengakuan Terlapor berupa *Bilyet Giro CIMB Niaga* No. AAS 481869, dan Termohon juga telah memintai keterangan ahli;

b. Alasan Permohonan Praperadilan.

Penghentian penyidikan merugikan kepentingan Pemohon.

16. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas alasannya dan tidak berdasar sebab sesungguhnya telah cukup bukti dengan adanya bukti pembayaran upah dari Terlapor kepada Pemohon dalam Buku Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama Pemohon dan Rekening Koran yang diterbitkan CIMB NIAGA yang didukung oleh keterangan saksi – saksikorban, dan bahkan telah ada pengakuan dari Terlapor dengan bukti telah dibayarkan oleh Terlapor kekurangan upah yang dituntut oleh Pemohon (2012 – 2013) kepada Pemohon bersama rekan kerja yang lainnya sebanyak 9 (sembilan) orang; artinya telah ada bukti pengakuan Terlapor berupa *Bilyet Giro CIMB Niaga* No. AAS 481869, dan Termohon juga telah memintai keterangan ahli, maka penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut sangat tidak berdasar dan merugikan

Halaman 9 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



kepentingan hukum Pemohon. Sebab kepentingan hukum Pemohon menjadi tidak terlindungi atau tidak memperoleh perlindungan hukum, terbukti dengan tindakan pembalasan yang dilakukan oleh Terlapor terhadap Pemohon dengan cara tidak memberikan pekerjaan sejak awal Januari 2014, kemudian melarang Pemohon masuk ke lingkungan perusahaan (skorsing) sejak tanggal 2 Mei 2014 dan kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja secara melawan hukum yang sifatnya sepihak terhadap Pemohon efektif tanggal 20 Agustus 2014;

Alasan penghentian penyidikan bersifat sewenang-wenang.

17. Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon jelas bersifat sewenang – wenang sebab tidak konkrit alasannya dan tidak berdasar karena perkara yang dilaporkan oleh Pemohon telah cukup buktinya, yaitu adanya bukti pembayaran upah dari Terlapor kepada Pemohon dalam Buku Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama Pemohon dan Rekening Koran yang diterbitkan CIMB NIAGA yang didukung oleh keterangan saksi – saksikorban, dan bahkan telah ada pengakuan dari Terlapor dengan bukti telah dibayarkan oleh Terlapor kekurangan upah yang dituntut oleh Pemohon (2012 – 2013) kepada Pemohon bersama rekan kerja yang lainnya sebanyak 9 (sembilan) orang; artinya telah ada bukti pengakuan Terlapor berupa *Bilyet Giro CIMB Niaga* No. AAS 481869, dan Termohon juga telah memintai keterangan ahli, dan perkara *a quo* merupakan suatu tindak pidana yang jelas dasar hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

18. Bahwa secara lisan Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa alasan penghentian penyidikan adalah karena Terlapor telah membayar kekurangan upah yang dituntut oleh Pemohon dan adanya Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut Laporan Polisi;

19. Bahwa meskipun pada tanggal 23 Januari 2014 Terlapor telah membayarkan kekurangan upah yang dituntut oleh Pemohon, dan walaupun ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut laporan polisi tetapi faktanya Pemohon tidak pernah mencabut laporan polisi! Termohon tentunya tahu

*Halaman 10 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL*



bahwa ada asas hukum yang menyatakan bahwa perdamaian tidak menghilangkan sifat kejahatan dari suatu tindak pidana. Asas hukum yang demikian secara *contrario* terdapat dalam ketentuan Pasal 189 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 189

Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

Kebenaran dari asas hukum tersebut terbukti dari fakta-fakta berikut:

- Bahwa setelah Pemohon dimintai keterangan sebagai Pelapor oleh Termohon pada tanggal 30 Desember 2013, Terlapor melakukan tindakan balasan, yaitu sejak awal Januari 2014 tidak lagi memberikan pekerjaan kepada Pemohon dan rekan kerja lainnya tanpa alasan yang jelas walaupun Terlapor tetap melaksanakan kewajiban hukum membayarkan upah Pemohon beserta rekan kerja lainnya setiap bulannya;
- tindakan balasan yang dilakukan oleh Terlapor terus berlanjut dengan memanipulasi fakta dan merekayasa alasan yang tidak masuk akal untuk menerbitkan Surat Peringatan III pada tanggal 28 April 2014;
- lalu pada tanggal 2 Mei 2014 Terlapor menerbitkan Surat SKORSING terhadap Pemohon beserta rekan kerja lainnya untuk waktu yang tidak terbatas; dan
- tindakan pembalasan terus berlanjut hingga Terlapor pada tanggal 20 Agustus 2014 menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pemohon secara melawan hukum dan sepihak sifatnya tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Terlapor merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo 155 ayat (1) dan ayat (2) jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011, 19 September 2011, sebab Terlapor belum

Halaman 11 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) dan tidak melaksanakan kewajiban hukum membayar upah Pemohon beserta rekan kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2)jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011, 19 September 2011 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhitung sejak 20 Agustus 2014;

Bukti-bukti telah cukup;

20. Bahwa sehubungan dengan perkara yang dilaporkan oleh Pemohon, telah diperiksa beberapa orang untuk memperoleh bukti keterangan saksi yang didukung dengan bukti - buktisurat,yaituadanya bukti pembayaran upah dari Terlapor kepada Pemohon dalam Buku Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama Pemohon dan Rekening Koran yang diterbitkan CIMB NIAGA yang didukung oleh keterangan saksi – saksikorban, dan bahkan telah ada pengakuan dari Terlapor dengan bukti telah dibayarkan oleh Terlapor kekurangan upah yang dituntut oleh Pemohon (2012 – 2013) kepada Pemohon bersama rekan kerja yang lainnya sebanyak 9 (sembilan) orang; artinya telah ada bukti pengakuan Terlapor berupa *Bilyet Giro CIMB Niaga* No. AAS 481869, dan Termohon juga telah memintai keterangan ahli. Dengan bukti – bukti tersebut seharusnya tidak ada alasan bagi Termohon untuk melakukan penghentian penyidikan; Pemohon malah menjadi korban tindakan sewenang-wenang dan di PHK secara melawan hukum oleh Termohon, hanyakarena Pemohon menuntut hak;

21. Bahwa Pemohon telah puluhan tahun (sejak 28 Agustus 2000) bekerja di perusahaan Terlapor, dan ternyata upah Pemohon lebih rendah dari upah minimum. Fakta tersebut sangat merugikan Pemohon selama bertahun – tahun sebab upah minimum merupakan upah terendah dan berdasarkan peraturan gubernur upah minimum (hanya) berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Mestinya upah Pemohon lebih dari upah minimum dan seharusnya Pemohon tidak perlu harus repot menuntut. Tetapi faktanya upah Pemohon lebih rendah dari upah minimum meskipun masa kerja Pemohon telah

*Halaman 12 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL*



lebih dari satu tahun bahkan sudah puluhan tahun. Ironisnya Pemohon malah harus repot menuntut dan harus mondar-mandir berurusan ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dan ke POLDA METRO JAYA harus mondar-mandir berurusan dengan Termohon;

22. Bahwa sangat ironis, Pemohon yang menuntut hak yang telah ditahan atau tidak diberikan selama bertahun-tahun oleh Terlapor malah memperoleh perlakuan sewenang – wenang yang bersifat melecehkan dengan tindakan pembalasan yang dilakukan oleh Terlapor terhadap Pemohon dengan cara tidak memberikan pekerjaan kepada Pemohon sejak awal bulan Januari 2014 hingga sampai tanggal 2 Mei 2014 Terlapor menerbitkan surat Skorsing dan melarang Pemohon berada dilingkungan perusahaan Terlapor, lalu kemudian secara melawan hukum, yang secara sepihak sifatnya, Terlapor melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon efektif berlaku tanggal 20 Agustus 2014. Dan faktanya aparat penegak hukum, Terlapor Drs. Tejo Sasmojo dan Termohon, malah melakukan pembiaran terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlapor dan malah mempersulit Pemohon dengan cara tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan Pemohon sebagaimana mestinya;

## B. PEMBAHASAN YURIDIS

Perkara Yang Dilaporkan Pemohon Merupakan Tindak Pidana Kejahatan.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum;

Pasal 90

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
- (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri;

Dalam hal perkara *a quo* Terlapor terbukti tidak mengajukan permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90

Halaman 13 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebab perusahaan Terlapor merupakan perusahaan yang sangat profit dan berkantor di daerah elit di **Level 11 CIMB Niaga Plaza Kav. 25 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 12920**;

24. Bahwa oleh karena Terlapor terbukti membayar upah Pemohon lebih rendah dari upah minimum, dan Terlapor tidak mengajukan permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), maka berdasarkan ketentuan **Pasal 185** Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perbuatan Terlapor tersebut merupakan tindak pidana kejahatan :

**Pasal 185:**

- (1) **Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, **Pasal 90 ayat (1)**, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), **dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda** paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **merupakan tindak pidana kejahatan**;

**Unsur – unsur Pidana Dalam Perkara Yang Dilaporkan Pemohon;**

25. Bahwa **unsur pidana** dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) sebagaimana telah disebut diatas adalah sebagai berikut:

- *Unsur Barang siapa.*

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah menunjuk *orang* atau *siapa saja* yang diduga telah melakukan tindak pidana dan cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum, atau dengan kata lain mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, yang dalam perkara *a quo* Pemohon telah melaporkan Ir. Dih Hui dan Drs. Tejo Sasmojo yang secara hukum Terlapor dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur *barang siapa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- *Unsur Melanggar.*

Kata *melanggar* menunjuk kepada suatu *perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan, bersikap atau bertindak sebaliknya dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan berlaku, yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan.* Dalam literatur hukum dikenal

Halaman 14 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



dengan istilah **perbuatan melanggar hukum** (*onrechtmatige daad*);

Dalam perkara *a quo* Terlapor Ir. Dih Hui terbukti telah bertindak sebaliknya dari ketentuan Pasal 90 ayat (1) dengan membayar upah Pemohon lebih rendah dari upah minimum.

Menurut **Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH**, dalam bukunya **PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**, Penerbit SUMUR BANDUNG, Cetakan Ketujuh, 1990, Halaman 8, perbuatan *melanggar* hukum tidak hanya berarti "*positif*" melainkan juga berarti "*negatif*", yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam saja dapat dibidang melanggar hukum, yakni dalam hal yang seorang itu menurut hukum harus bertindak;

Artinya, dengan kata lain, perbuatan melanggar selain bersifat aktif, yaitu melakukan suatu perbuatan atau bertindak, juga berarti termasuk bersifat passif, yaitu sikap berdiam diri atau tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak bertindak, yang menurut ketentuan hukum harus bertindak. Jadi dengan demikian, perbuatan melanggar tidak berarti harus bertindak aktif, tetapi dengan berdiam diri tidak melakukan pun, juga dianggap melanggar apabila menurut hukum seharusnya dia bertindak tetapi tidak melaksanakannya. Dalam perkara *a quo*, Terlapor Drs. Tejo Sasmojo sebagai pegawai pengawas menurut hukum harus melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 102 ayat (1) jo Pasal 176** dan mestinya harus menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari Pemohon dengan melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 182** Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tetapi Terlapor Drs. Tejo Sasmojo tidak melaksanakannya, dan sikap yang demikian telah membiarkan terjadinya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Terlapor Ir. Dih Hui, maka berdasarkan pendapat Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., sikap Terlapor Drs. Tejo Sasmojo tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum; dalam perkara *a quo* dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 55 KUHP**;

Halaman 15 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



*Melanggar* dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 ini tidak didahului atau tidak disertai kata “*dengan sengaja*”; Dengan demikian perbuatan Terlapor tidak perlu harus dibuktikan unsur “*dengan sengaja*”, cukup dibuktikan bahwa perbuatan tersebut *melanggar* atau *tidak sesuai* atau *bertentangan dengan* ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

*Unsur melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1);*

Ketentuan Pasal 90 ayat (1) menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;

Bahwa unsur pidana dalam perkara *a quo* sangat sederhana, yaitu cukup adanya bukti pembayaran upah yang menunjukkan bahwa upah yang dibayarkan oleh pengusaha lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. Yang dimaksud dengan bukti pembayaran upah adalah berbentuk tertulis yang sekurang-kurangnya memuat *identitas si pembayar upah, identitas penerima upah, jumlah upah yang dibayarkan, keterangan satuan waktu pembayaran upah untuk sehari atau sebulan dan tanggal pembayaran upah*. Dengan demikian, bukti pembayaran upah tersebut sesungguhnya sekaligus merupakan bukti adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang bersangkutan;

Dalam perkara *a quo* Terlapor telah terbukti membayar upah Pemohon lebih rendah dari upah minimum terbukti dari bukti pembayaran upah dari Terlapor kepada Pemohon dalam Buku Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama Pemohon dan Rekening Koran yang diterbitkan CIMB NIAGA yang didukung oleh keterangan saksi – saksikorban, dan bahkan telah ada pengakuan dari Terlapor dengan bukti telah dibayarkan oleh Terlapor kekurangan upah yang dituntut oleh Pemohon (Januari s/d Desember 2012 dan Januari s/d Desember 2013) kepada Pemohon bersama rekan kerja yang lainnya sebanyak 9 (sembilan) orang; artinya telah ada bukti pengakuan Terlapor berupa *Bilyet Giro CIMB Niaga No. AAS 481869*;

Pembuktian Pidana;



Pembuktian merupakan hal yang sangat krusial dalam menentukan suatu tindak pidana karena akan menentukan apakah dalil –dalil hukum yang ada sesuai dengan bukti – bukti yang ada atau yang diajukan.

Dalam KUHAP ada 5 (lima) jenis alat bukti yang dianggap sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184:

Pasal 184

(1)Alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Dan di dalam ketentuan Pasal 183 ditegaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya apabila didukung sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti:

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Dari ketentuan 2 (dua) pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah suatu perkara pidana sudah bisa diproses hingga ke tahap penuntutan di pengadilan atau dengan kata lain tidak boleh dihentikan penyidikannya bila telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat beberapa fakta hukum yang membuktikan adanya indikasi tindak pidana sebagaimana uraian berikut :

1. Keterangan Saksi:

Bahwa dalam perkara *a quo* telah dimintai keterangan saksi-saksi diantaranya : PEMOHON (Pelapor), ADE SUPRIYADI, RACHMAT WINANDAR, SYAIFUDDIN dan FAUZIAN HABRITA,yang kesemuanya merupakan saksi korban yang mengetahui dan mengalami sendiri bahwa Terlapor Ir. Dih Hui membayar upah lebih rendah dari upah minimum, sehingga keterangan saksi – saksi tersebut sangat valid dan tidak diragukan lagi bahwa Terlapor Ir. Dih Hui telah melakukan

Halaman 17 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

2. Bukti Surat:

Bahwa adapun bukti surat yang telah diajukan kepada Termohon untuk membuktikan bahwa Terlapor membayar upah lebih rendah dari upah minimum antara lain:

- Buku Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Pemohon dan atas nama saksi-saksi;
- Rekening Koran yang diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga atas nama Pemohon dan atas nama saksi-saksi;
- Bilyet Giro CIMB yang membuktikan kekurangan upah yang dituntut oleh Pemohon telah dibayarkan; dan
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing – masing Pemohon dan saksi – saksi yang diperoleh Termohon dari Terlapor, yang membuktikan bahwa Terlapor telah membayarkan kekurangan upah;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka telah cukup bukti bagi Termohon untuk melakukan proses penyidikan atas laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon, dan tidak ada alasan menurut hukum bagi Termohon untuk menghentikan penyidikan;

**C. KESIMPULAN.**

Yang terhormat,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Hakim Perkara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*,

Dengan uraian fakta – fakta hukum diatas yang disertai dengan alasan – alasan Pemohon mengajukan permintaan praperadilan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan Termohon yang melakukan penghentian penyidikan atas laporan Pemohon tidak sah secara hukum dengan dasar dan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Terlapor secara jelas dan nyata telah memenuhi unsur – unsur hukum yang terdapat dalam Pasal 185 jo Pasal 90 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Telah terdapat bukti permulaan yang cukup berkaitan dengan tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor;



Bahwa oleh karena penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon, maka Pemohon sangat berkepentingan agar proses penyidikan dilanjutkan kembali dan diproses hingga ke tahap penuntutan di hadapan Majelis Hakim oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri;

Untuk selanjutnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pemohon dengan rasa hormat memohon agar Hakim yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan *a quo* memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan atas perkara *a quo*;
4. Membebankan biaya perkara praperadilan kepada Termohon.

ATAU apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan untuk pihak Termohon datang menghadap kuasanya AKBP. DIAN PERRI, S.H, M.H., KOMPOL SUKATMA, S.H., AKP. BUDI NOVIANTO, S.H., BRIGADIR AWING R. WIDIHARMOKO, berdasarkan surat kuasa khusus tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Kuasa Termohon tentang Permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa seterusnya dilakukan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 5 April 2016, dengan uraian sebagai berikut:

## I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa menurut pendapat PEMOHON, penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/4406/XII/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 11 Desember 2013 a.n. pelapor DENNY HIDAYAT tentang dugaan tindak pidana Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana

*Halaman 19 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL*



dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terjadi di PT. Bauma Gd. CIMB Niaga Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan, sangat tidak berdasar dan merugikan kepentingan hukum PEMOHON.

## II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

### A. POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan / berkenaan dengan masalah inti pokok permohonan PEMOHON, yaitu penghentian penyidikan.
3. Bahwa proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/4406/XII/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 11 Desember 2013 tentang Dugaan Pelanggaran Upah dibawah UMP / Pasal 90 (1) dan atau Pasal 185 UU RI No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, telah dilakukan secara professional, proporsional dan transparan sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

### B. KRONOLOGIS PERKARA.

1. Bahwa benar Sdr. DENNY HIDAYAT (PEMOHON) melaporkan PT. Bauma tempatnya bekerja dengan membuat Laporan Polisi Nomor: LP/4406/XII/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 11 Desember 2013, karena telah memberikan gaji tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 189 Tahun 2012 tentang UMP Tahun 2013, kemudian telah ditindaklanjuti oleh TERMOHON dengan melakukan Penyelidikan sampai dengan ditingkatkan ke proses Penyidikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
2. Bahwa benar pada proses pemeriksaan saksi-saksi, TERMOHON selaku Penyidik mendapatkan keterangan dari Pelapor (PEMOHON) beserta 12 saksi lainnya yang kemudian dikonfrontir dengan Terlapor, benar telah dilakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut yang mana Terlapor telah memenuhi kekurangan

*Halaman 20 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL*



pembayaran dan benar Pelapor beserta 12 orang lainnya telah menerima kekurangan pembayaran gaji sebagaimana tuntutan Pelapor, yang dituangkan dengan membuat surat pernyataan pada tanggal 23 Januari 2014 (tanda tangan dan cap jari Pelapor), yang menyebutkan bahwa Pelapor beserta 12 karyawan lainnya telah dipenuhi tuntutanannya dan Pelapor akan segera mencabut Laporan Polisi yang telah dibuatnya.

3. Bahwa benar dengan pertimbangan telah ada perdamaian antara Pelapor dan Terlapor sebagaimana point kedua tersebut diatas serta memperhatikan pendapat ahli pidana dari UKI dan ahli ketenagakerjaan dari Kemennakertrans, kemudian setelah dilakukan gelar perkara akhir terhadap perkara dimaksud, untuk mendapatkan kepastian hukum, maka TERMOHON telah menghentikan proses penyidikannya (SP3) perkara PEMOHON, karena tidak cukup bukti.

**C. FAKTA – FAKTA HUKUM.**

1. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berawal dari Laporan Polisi Nomor : LP/4406/XII/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 11 Desember 2013 a.n. Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON), tentang dugaan tindak pidana Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terjadi di PT. Bauma Gd. CIMB Niaga Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan.
2. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan proses penyelidikan terhadap perkara tersebut dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1418/XII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 16 Desember 2013, Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/922/ XII/ 2013/Dit Reskrimsus tanggal 16 Desember 2013 yang dilanjutkan dengan melakukan wawancara terhadap pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) didapat hasil antara lain:
  - a. Pelapor bekerja sebagai karyawan pengantar surat (massanger) bagian Divisi Umum dan pada tahun 2007, diangkat sebagai bill collector (penagihan) bagian keuangan (finnance) dan benar gaji pelapor DENNY HIDAYAT

*Halaman 21 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON) sejak bulan Januari 2012 s/d bulan Desember 2012 yaitu sebesar ± Rp. 1.400.000,- yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan UMP DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI No. 117 Tahun 2011 tentang UMP tahun 2012.

b. Gaji Pelapor untuk bulan Januari 2013 s/d bulan Nopember 2013 yaitu sebesar ± Rp. 1.400.000,- tidak sesuai dengan UMP DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI No. 189 Tahun 2012 tentang UMP tahun 2013.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan gelar perkara awal terhadap Laporan Polisi tersebut diatas, selanjutnya diputuskan bahwa Laporan Polisi tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan.

4. Bahwa benar penyidik (TERMOHON) telah membuat Administrasi Penyidikan berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/762/XII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 23 Desember 2013, dan Surat Perintah Pengawasan Penyidik Nomor : Sprin.Pengawasan/829/XII/ 2013/ Dit Reskrimsus, tanggal 24 Desember 2013.

5. Bahwa selanjutnya Penyidik (TERMOHON) melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yaitu:

a. Berdasarkan surat Panggilan Nomor : S.Pgl/5137/XII/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 23 Desember 2013, Sdr. DENNY HIDAYAT selaku pelapor dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Desember 2013 menerangkan sebagai berikut :

1) Sdr. DENNY HIDAYAT menerangkan bahwa PT. Bauma Cable Wire memberikan upah/gaji setiap bulannya berbeda-beda dilihat dari jumlah hari kerja setiap bulannya (20-22 hari). upah/gaji yang saksi peroleh sejak bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2013 adalah sekitar Rp. 1.400.000,- (sejuta empat ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan UMP DKI Jakarta yaitu sebesar Rp. 1.529.150,- (satu lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). Dan sejak bulan Januari 2013 s/d sekarang (gaji

Halaman 22 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Nopember 2013) yaitu sebesar ± Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan UMP DKI Jakarta yaitu Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- 2) bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) **telah membuat Surat Pernyataan** yang ditanda tangani sendiri oleh Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON), maksud dari isi surat pernyataan tersebut pada point 4 yang berisi “Dengan selesai permasalahan di point (1) diatas dan dengan adanya semangat baru positif dan produktif di point (2) dan janji saya di point (3) diatas, maka Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) dengan segera akan mencabut surat pengaduan Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) di Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Metro Jaya Nomor : TBL/4406/XII/2013/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 11 Desember 2013, pada hari ini juga sehingga permasalahan menjadi tuntas adanya dan hubungan baik antara Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) dengan pimpinan perusahaan dipulihkan” adalah bahwa Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) menganggap dengan Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) telah menerima pembayaran kekurangan UMP tahun 2012 dan 2013 sesuai perhitungan Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) sepenuhnya, sebesar Rp. 16.367.925,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group maka permasalahan menjadi tuntas adanya dan hubungan baik antara Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) dengan pimpinan perusahaan dipulihkan.
- 3) Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) **telah menerima pembayaran** kekurangan Upah Minimum Pekerja (UMP) tahun 2012 dan 2013 sesuai perhitungan Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) sepenuhnya, sebesar Rp. 16.367.925,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh

Halaman 23 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group.

- 4) Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) telah menerima **Bilyet Giro Bank CIMB Niaga No. ASS481869**, atas nama Pelapor DENNY HIDAYAT (PEMOHON) dengan nilai pembayaran kekurangan Upah Minimum Pekerja (UMP) tahun 2012 dan 2013 sesuai perhitungan saksi ADE SUPRIYADI sepenuhnya, **sebesar sebesar Rp. 16.367.925,-** (enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group.

b. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/27/I/2014/Dit Reskrimsus, tanggal 3 Januari 2014, Sdr. ADE SUPRIYADI selaku karyawan PT. Bauma dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 6 Januari 2014 menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar saksi sejak bulan 5 Januari 1994 bekerja di PT. Bauma Smarti Tehnika sebagai karyawan bagian kebersihan (Office Boy) bagian Divisi Umum dan pada tahun 1997 dipindah ke PT. Number One Perso sebagai kurir (messenger) bagian Divisi Umum, saksi mengetahui dimana terjadi kekurangan pembayaran upah/gaji yang tidak sesuai dengan UMP DKI Jakarta tahun 2012 dan tahun 2013 oleh pihak perusahaan PT. Bauma mengakibatkan kerugian berupa materil berupa kekurangan upah/gaji tahun 2012 sebesar ± Rp. 2.320.500,- dan kekurangan upah/gaji tahun 2013 sebesar ± Rp. 11.790.000,- sehingga jumlahnya adalah sebesar ± Rp. 14.110.500,- (empat belas juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)
- 2) bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 saksi ADE SUPRIYADI telah membuat surat pernyataan **telah menerima pembayaran** kekurangan UMP tahun 2012 dan 2013 sesuai perhitungan saksi ADE SUPRIYADI sepenuhnya, sebesar Rp. 14.110.500,- (empat belas juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dari Pihak

Halaman 24 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



Perusahaan Bauma Group maka permasalahan menjadi tuntas dan adanya hubungan baik antara saksi ADE SUPRIYADI dengan pimpinan perusahaan dipulihkan.

- 3) Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 saksi ADE SUPRIYADI telah menerima **Bilyet Giro Bank CIMB Niaga No. ASS481875**, atas nama ADE SUPRIYADI dengan nilai pembayaran kekurangan Upah Minimum Pekerja (UMP) tahun 2012 dan 2013 sesuai perhitungan saksi ADE SUPRIYADI sepenuhnya, sebesar sebesar Rp. 14.110.500,- (empat belas juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group.

c. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/28/I/2014/Dit Reskrimsus, tanggal 3 Januari 2014, Sdr. RAHMAT WINANDAR selaku karyawan PT. Bauma dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Januari 2014, menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi RAHMAT WINANDAR sejak bulan Nopember tahun 2004 bekerja di Bauma Restoran sebagai karyawan, kemudian Restoran ditutup tahun 2009 saksi dipindahkan ke bagian kebersihan (Office Boy) bertanggung jawab kepada HRD PT. Number One Perso, tanggal 1 Nopember 2012 dimutasi dengan Surat Keputusan Mutasi No.; 02/HR/SK-M/X/12 tanggal 30 Oktober 2012 kebagian Bill Collector ( penagihan).
- 2) Adanya permasalahan dimana terjadi kekurangan pembayaran upah/gaji yang tidak sesuai dengan UMP DKI Jakarta tahun 2012 dan tahun 2013 oleh pihak perusahaan PT. Bauma mengakibatkan kerugian terhadap saksi berupa materil berupa kekurangan upah/gaji tahun 2012 sebesar ± Rp. 3.852.985,- dan kekurangan upah/gaji tahun 2013 sebesar ± Rp. 21.557.250,- sehingga jumlahnya adalah sebesar ± Rp. 25.410.235,- ( Dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah ).
- 3) Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 saksi RAHMAT WINANDAR telah membuat surat pernyataan

Halaman 25 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



telah menerima pembayaran kekurangan UMP tahun 2012 dan 2013 sesuai perhitungan saksi RAHMAT WINANDAR sepenuhnya, sebesar Rp. 15.118.425,- (lima belas juta seratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group maka permasalahan menjadi tuntas dan adanya hubungan baik antara saksi RAHMAT WINANDAR dengan pimpinan perusahaan dipulihkan.

3) Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 saksi RAHMAT WINANDAR telah menerima Bilyet Giro Bank CIMB Niaga No. ASS674027, atas nama RAHMAT WINANDAR dengan nilai pembayaran kekurangan Upah Minimum Pekerja (UMP) tahun 2012 dan 2013 sesuai perhitungan saksi RAHMAT WINANDAR sepenuhnya, sebesar Rp. 15.118.425,- (lima belas juta seratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group.

d. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/29/I/2014/Dit Reskrimsus, tanggal 3 Januari 2014, Sdr. SYAIFUDDIN selaku karyawan PT. Bauma dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2014, menerangkan sebagai berikut :

1) Bahwa benar saksi sejak bulan Juni tahun 1994 bekerja di PT. Bauma Sentra sebagai karyawan bagian kebersihan (Office Boy), kemudian setelah bekerja 3 bulan saksi diangkat menjadi karyawan tetap dan surat pengangkatan tidak ada. Sekitar tahun 2008 saksi dipindahkan dibagian pengiriman surat yang berhubungan dengan PT. Bauma Sentra. Sekitar bulan Desember tahun 2011 saksi dimutasi kebagian Bill Collector ( penagihan).

2) Adanya permasalahan berkaitan dengan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh sdr. DENNY HIDAYAT dimana mewakili 13 karyawan pengurus dan anggota Serikat Buruh Derap Langkah Perjuangan (Delapan) Komisariat PT. Bauma yang menerima gaji dibawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dan laporan tersebut merupakan kepentingan Serikat Buruh Derap Langkah Perjuangan

Halaman 26 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



(Delapan) Komisariat PT. Bauma yang diwakilkan kepada sdr. DENNY HIDAYAT.

- 3) Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 saksi SYAIFUDDIN telah membuat surat pernyataan **telah menerima pembayaran** kekurangan UMP tahun 2012 dan 2013 sesuai perhitungan saksi SYAIFUDDIN sepenuhnya, sebesar Rp. 16.018.425,- (enam belas juta delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group maka permasalahan menjadi tuntas dan adanya hubungan baik antara saksi SYAIFUDDIN dengan pimpinan perusahaan dipulihkan.
- 4) Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 saksi SYAIFUDDIN **telah menerima Bilyet Giro Bank CIMB Niaga No. ASS481872**, atas nama saksi SYAIFUDDIN dengan nilai pembayaran kekurangan Upah Minimum Pekerja (UMP) tahun 2012 dan 2013 sesuai perhitungan saksi RAHMAT WINANDAR sepenuhnya, sebesar Rp. 16.018.425,- (enam belas juta delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group.

e. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/30/I/2014/Dit Reskrimsus, tanggal 3 Januari 2014, Sdr. FAUJIAN HABRITA selaku karyawan PT. Bauma dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2014 menerangkan sebagaiberikut ;

- 1) Bahwa benar saksi sejak bulan Mei 2005 bekerja di PT. Bauma Brasseri sebagai Tenaga Kerja harian ( Dially Woker) dengan tugas melayani costumer dengan upa seminggu sebesar Rp 235.000 (duaratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group.
- 2) Adanya permasalahan berkaitan dengan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh sdr. DENNY HIDAYAT dimana mewakili 13 karyawan pengurus dan anggota Serikat Buruh Derap Langkah Perjuangan (Delapan) Komisariat PT. Bauma yang menerima gaji dibawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dan laporan tersebut merupakan kepentingan Serikat Buruh Derap Langkah Perjuangan

Halaman 27 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan) Komisariat PT. Bauma yang diwakilkan kepada sdr. DENNY HIDAYAT.

- 3) Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 saksi FAUJIAN HABRITA telah membuat surat pernyataan telah menerima pembayaran kekurangan UMP tahun 2012 dan 2013 sesuai perhitungan saksi FAUJIAN HABRITA sepenuhnya, sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group maka permasalahan menjadi tuntas dan adanya hubungan baik antara saksi SYAIFUDDIN dengan pimpinan perusahaan dipulihkan.
- 4) Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 saksi FAUJIAN HABRITA telah menerima Bilyet Giro Bank CIMB Niaga No. ASS481874, atas nama saksi FAUJIAN HABRITA dengan nilai pembayaran kekurangan Upah Minimum Pekerja (UMP) tahun 2012 dan 2013 sesuai perhitungan saksi FAUJIAN HABRITA sepenuhnya, sebesar Rp. Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group.

f. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/356/I/2014/Dit Reskrimsus, tanggal 22 Januari 2014, Sdri. SULISTIYANI, SE selaku karyawan Bag. Keuangan PT. Bauma dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Januari 2014 menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi bekerja di PT. Bauma Maintenance Services sejak tanggal 21 Januari 1994 sebagai karyawan staf administrasi kemudian setelah bekerja 3 bulan saksi diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT), pada bulan Agustus 2010 menjadi staf bagian keuangan (finance) dan pada bulan Nopember 2010 saksi diangkat menjadi kasir bagian keuangan (finance) serta dalam menjalankan tugas saudari bertanggungjawab kepada saksi bertanggung jawab kepada Sdri. Ir. DIH HUI sebagai Direktur PT. Bauma
- 2) Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013, sepengetahuan saya untuk 4 (empat) orang karyawan PT. Bauma

Halaman 28 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



(anggota Serikat Buruh Derap Langkah Perjuangan (Delapan) Komisariat PT. Bauma) atas nama SIGIT SUKOCO, JUNI HARI WIBOWO, UMBANG dan GUNTUR als UU sudah dibayarkan kekurangan upahnya oleh pihak perusahaan PT. Bauma.

3) Pada tanggal 23 Januari 2014, telah dilakukan pembayaran kekurangan UMP tahun 2012 dan 2013 oleh pihak perusahaan PT. Bauma kepada 8 (delapan) orang karyawan PT. Bauma (pengurus/anggota Serikat Buruh Derap Langkah Perjuangan (Delapan) Komisariat PT. Bauma) atas nama DENNY HIDAYAT, ADE SUPRIYADI, RACHMAT WINANDAR, FAUZIAN HABRITA, SYAIFUDDIN, HENDRI YANTO, ROBI CAHYADI dan BUDI TRIYONO berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedelapan karyawan tersebut pada tanggal 23 Januari 2014 dengan disaksikan oleh Sdri. FIRDYANI NATALIA dan Sdri. RISMA DEWI.

4) Sedangkan untuk karyawan PT. Bauma (anggota Serikat Buruh Derap Langkah Perjuangan (Delapan) Komisariat PT. Bauma) atas nama DANI RAMDANI gaji/upahnya sudah sesuai UMP tahun 2012 dan 2013

g. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/355/I/2014/Dit Reskrimsus, tanggal 22 Januari 2014, Sdr. ANTONIUS PRIYO SUSILOBROTO selaku Manager HRD PT. Bauma dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Januari 2014 menerangkan sebagai berikut :

Merupakan Manager HRD (Human Resource Development) yang bertugas melakukan perekrutan karyawan, melakukan pelatihan untuk karyawan dan Mengurusi absensi karyawan, dalam menjalankan tugas saksi bertanggungjawab kepada Sdri. Ir. DIH HUI sebagai Direktur PT. Bauma, Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/355/I/2014/Dit Reskrimsus, tanggal 22 Januari 2014, Sdr. ANTONIUS PRIYO SUSILOBROTO selaku Manager HRD PT. Bauma menerangkan bahwa Sdr. DENNY HIDAYAT (PEMOHON) adalah Karyawan Bagian Umum sebagai Bill Collector di PT.

*Halaman 29 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bauma cable Wire (PT. Bauma Group) sejak bulan Maret 2012 dengan status karyawan tetap, namun tidak mengetahui perincian jumlah pembayaran gaji Pelapor.

h. Pada tanggal 5 Februari 2014, Sdri. Ir. DIH HUI yang merupakan Direktur PT. Bauma (Terlapor) berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/541/I/2014/Dit Reskrimsus, tanggal 30 Januari 2014 menerangkan sebagai berikut

Bahwa tuntutan Sdr. DENNY HIDAYAT telah dipenuhi pihak perusahaan sebagaimana isi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. DENNY HIDAYAT Pada tanggal 23 Januari 2014, yang isinya antara lain **telah dilakukan pembayaran kekurangan UMP** tahun 2012 dan 2013 oleh pihak perusahaan Bauma Group kepada Sdr. DENNY HIDAYAT sebesar Rp. 16.367.925,-(enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan Sdr.DENNY HIDAYAT menyatakan **akan mencabut pengaduan** yang dibuat dan menganggap pemasalahan telah selesai secara tuntas atas telah dipenuhinya tuntutananya.

i. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/355/I/2014/Dit Reskrimsus, tanggal 3 Januari 2014, Sdr. Drs. TEJO SASMOJO selaku PNS Sudinakertrans Jakarta Selatan dan Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/1414/I/2014/Datro, tanggal 30 Januari 2014, Permintaan Penghadapan Saksi dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Drs. TEJO SASMOYO selaku Staf Pengawasan Ketenagakerjaan Sudinakertrans Jakarta Selatan pada tanggal 6 Pebruari 2014 menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sejak 1987 dan bertugas di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan sejak bulan Agustus 2013 sebagai Pengawas Ketenagakerjaan dimana ruang lingkup tanggung jawab pekerjaan saksi mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undang dibidang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur UU No.

Halaman 30 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 tahun 1951 tentang Pengawas Ketenagakerjaan dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta petunjuk pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Tugas Pengawasan.

- 3) Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014, **telah dilakukan pembayaran kekurangan UMP** tahun 2012 dan 2013 oleh pihak perusahaan Bauma Group kepada 8 (delapan) orang karyawan Perusahaan Bauma Group (pengurus/anggota Serikat Buruh Derap Langkah Perjuangan (Delapan) Komisariat PT. Bauma) atas nama DENNY HIDAYAT, ADE SUPRIYADI, RACHMAT WINANDAR, FAUZIAN HABRITA, SYAIFUDDIN, HENDRI YANTO, ROBI CAHYADI dan BUDI TRIYONO berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedelapan karyawan tersebut pada tanggal 23 Januari 2014 dengan disaksikan oleh Sdri. FIRDYANI NATALIA dan Sdri. RISMA DEWI sedangkan untuk karyawan Perusahaan Bauma Group (Pengurus Serikat Buruh Derap Langkah Perjuangan (Delapan) Komisariat PT. Bauma atas nama DANI RAMDANI gaji/upahnya sudah sesuai UMP tahun 2012 dan 2013.
- 4) Bahwa Tindak Pidana Ketenagakerjaan dalam penegakan hukumnya memiliki Upaya Pembinaan dan Daya Paksa (Sanksi), Pengawas Ketenagakerjaan sebagai pegawai yang ditunjuk oleh UU RI No. 3 Tahun 1951 memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan dilaksanakannya peraturan ketenagakerjaan. Dalam penerapannya terdapat **Upaya Preventif** yang dilakukan saat menerima informasi, pengaduan maupun pada saat pemeriksaan rutin dilokasi kerja dan ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan aturan maka Pengawas Ketenagakerjaan berfungsi memberikan advokasi, pendampingan dan konsultasi kepada

Halaman 31 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



pengusaha tentang pemahaman yang benar terhadap ketentuan ketenagakerjaan.

- 5) Apabila upaya preventif tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan nyata dilapangan terhadap hak-hak pekerja yang dilanggar maka langkah selanjutnya Pengawas Ketenagakerjaan melakukan **Upaya Represif Non Justisial** dengan memberikan Nota Pemeriksaan maupun Penetapan Pengawas sebagai peringatan kepada pengusaha dalam waktu tertentu untuk segera melaksanakan ketidaksesuaian dan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan langkah terakhir apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam Nota Pemeriksaan tersebut belum juga dilaksanakan maka **Upaya Represif Justisial** ditempuh dengan melakukan Penyidikan.
- 6) Penerapan ketentuan Ketenagakerjaan **lebih mengedepankan upaya pembinaan sebelum menempuh penegakan hukum Pro Justicia** disamping untuk melindungi pekerja juga untuk menjaga dunia usaha tetap berjalan dan untuk proses pembayaran sebagai bentuk pelaksanaan nota pemeriksaan masih masuk ke dalam ranah Pengawasan Ketenagakerjaan.

6. Bahwa selanjutnya Penyidik (TERMOHON) melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/2225/II/2014/Datro, tanggal 13 Februari 2014, Permintaan Keterangan Ahli dan berdasarkan surat perintah Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SP.29/PPK-NKJ/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Pada tanggal 19 Februari 2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli Sdr. GIAN ALMIARJI SUGANDI, SH (Ahli dari Kemenakertrans RI) menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan Bauma Group untuk membayarkan hak kekurangan gaji/upah sesuai UMP (Upah Minimum

Halaman 32 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



Provinsi) DKI Jakarta tahun 2012 dan 2013 kepada 12 (dua belas) orang karyawan Perusahaan di Bauma Group (Pengurus/anggota Serikat Buruh Delapan Komisariat PT. Bauma) a.n. SIGIT SUKOCO, JUNI HARI WIBOWO, UMBANG, GUNTUR alias UU, DENNY HIDAYAT, ADE SUPRIYADI, RACHMAT WINANDAR, FAUZIAN HABRITA, SYAIFUDDIN, HENDRI YANTO, ROBI CAHYADI dan BUDI TRIYONO dan 1 (satu) karyawan Perusahaan Bauma Group (Pengurus Serikat Buruh Delapan Komisariat PT. Bauma) a.n. DANI RAMDANI gaji/upahnya sudah sesuai UMP tahun 2012 dan 2013 dan sudah dituangkan dalam Surat Pernyataan ditandatangani di atas materai Rp. 6000,-, maka terhadap Sdr. DIH HUI sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur) PT. Bauma yang telah melakukan pembayaran kekurangan upah/gaji tahun 2012 dan 2013, **telah melakukan kewajibannya** sebagaimana dimaksud Pasal yang dilaporkan Sdr. DENNY HIDAYAT.

- 2) Bahwa Tindak Pidana Ketenagakerjaan dalam penegakan hukumnya memiliki Upaya Pembinaan dan Daya Paksa (Sanksi), Pengawas Ketenagakerjaan sebagai pegawai yang ditunjuk oleh UU RI No. 3 Tahun 1951 memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan dilaksanakannya peraturan ketenagakerjaan. Dalam penerapannya terdapat Upaya Preventif yang dilakukan saat menerima informasi, pengaduan maupun pada saat pemeriksaan rutin dilokasi kerja dan ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan aturan maka Pengawas Ketenagakerjaan berfungsi memberikan advokasi, pendampingan dan konsultasi kepada pengusaha tentang pemahaman yang benar terhadap ketentuan ketenagakerjaan.
- 3) Apabila upaya preventif tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan nyata dilapangan terhadap hak-hak pekerja yang dilanggar, maka langkah selanjutnya Pengawas Ketenagakerjaan melakukan **Upaya Represif Non Justisial** dengan memberikan Nota Pemeriksaan

Halaman 33 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



maupun Penetapan Pengawas sebagai peringatan kepada pengusaha dalam waktu tertentu untuk segera melaksanakan ketidaksesuaian dan pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Dan langkah terakhir apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam Nota Pemeriksaan tersebut belum juga dilaksanakan maka Upaya Represif Justisial ditempuh dengan melakukan Penyidikan.

- 4) Penerapan ketentuan Ketenagakerjaan lebih **mengedepankan upaya pembinaan** sebelum menempuh penegakan hukum Pro Justicia, disamping untuk melindungi pekerja juga untuk menjaga dunia usaha tetap berjalan.

Untuk proses pembayaran tersebut **masih masuk ke dalam ranah** Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.03/MEN.1984 :

**Pasal 3**

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terpadu didasarkan atas rencana kerja pengawasan:

- a) Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan menyusun rencana Kerja Pengawasan di Kantor Departemen Tenaga Kerja dengan memperhatikan keadaan ketenagakerjaan di daerahnya, setelah berkonsultasi dengan Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja.
- b) Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan wajib membina dan memberi petunjuk-petunjuk teknis dalam menyusun tenaga kerja pengawasan seperti sub (a).

**Pasal 7**

Pegawai Pengawas Umum berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang bersifat **preventif dan represif non justisial;**

- b. Berdasarkan Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/2226/II/2014/Datro, tanggal 13 Februari 2014, Permintaan

Halaman 34 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



Keterangan Ahli dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli Sdr. Dr. MOMPANG L. PANGGABEAN, SH, M.Hum (Ahli Hukum Pidana dari Universitas Kristen Indonesia) sebagaimana Surat Tugas Nomor:25/UKI/FH/ ST/DK/ 02.2014 tanggal 19 Februari 2014 yang menerangkan sebagai berikut

- 1) PT. Bauma (Perusahaan Bauma Group) **tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana** Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena **pihak Perusahaan Bauma Group telah membayarkan kekurangan gaji/upah sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta tahun 2012 dan 2013 sesuai hak karyawan** kepada 12 (dua belas) orang karyawan Perusahaan di Bauma Group (Pengurus/anggota Serikat Buruh Delapan Komisariat PT. Bauma) a.n. SIGIT SUKOCO, JUNI HARI WIBOWO, UMBANG, GUNTUR alias UU, DENNY HIDAYAT, ADE SUPRIYADI, RACHMAT WINANDAR, FAUZIAN HABRITA, SYAIFUDDIN, HENDRI YANTO, ROBI CAHYADI dan BUDI TRIYONO dan 1 (satu) karyawan Perusahaan Bauma Group (Pengurus Serikat Buruh Delapan Komisariat PT. Bauma) a.n. DANI RAMDANI gaji/upahnya sudah sesuai UMP tahun 2012 dan 2013 dan sudah dituangkan dalam Surat Pernyataan ditandatangani di atas materai Rp. 6000,-.
- 2) Tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 90 Jo Pasal 185 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dilihat pada **tidak terpenuhinya unsur** "dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum," sebab **sudah ada yang mengambil hak untuk kekurangan gaji/upah sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi)** kepada 12 (dua belas) orang karyawan Perusahaan di Bauma Group (Pengurus/anggota Serikat Buruh Delapan Komisariat PT. Bauma) a.n. SIGIT SUKOCO, JUNI HARI WIBOWO, UMBANG, GUNTUR alias UU, DENNY HIDAYAT, ADE

Halaman 35 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



SUPRIYADI, RACHMAT WINANDAR, FAUZIAN HABRITA, SYAIFUDDIN, HENDRI YANTO, ROBI CAHYADI dan BUDI TRIYONO dan 1 (satu) karyawan Perusahaan Bauma Group (Pengurus Serikat Buruh Delapan Komisariat PT. Bauma) a.n. DANI RAMDANI gaji/upahnya sudah sesuai UMP tahun 2012 dan 2013 dan sudah dituangkan dalam Surat Pernyataan ditandatangani di atas materai Rp. 6000,-;

- 3) Untuk mencermati unsur sifat melawan hukumnya perbuatan, maka perlu diperhatikan istilah "dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89" yang disebutkan pada Pasal 90 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Istilah "dilarang" di sini dapat dibagi atas dua jenis perbuatan, yaitu
  - Perbuatan pasif berupa: tidak mematuhi suatu perintah atau tuntutan yang berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perbuatan aktif berupa: mencegah, merintangangi atau menggagalkan tindakan pegawai tersebut untuk melaksanakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Dalam kasus di atas, di mana **PT. Bauma sudah membuka peluang** agar karyawan mengambil hak untuk kekurangan gaji/upah sesuai UMP, sehingga telah ada 12 (dua belas) orang karyawan Perusahaan di Bauma Group (Pengurus/anggota Serikat Buruh Delapan Komisariat PT. Bauma) a.n. SIGIT SUKOCO, JUNI HARI WIBOWO, UMBANG, GUNTUR alias UU, DENNY HIDAYAT, ADE SUPRIYADI, RACHMAT WINANDAR, FAUZIAN HABRITA, SYAIFUDDIN, HENDRI YANTO, ROBI CAHYADI dan BUDI TRIYONO dan 1 (satu) karyawan Perusahaan Bauma Group (Pengurus Serikat Buruh Delapan Komisariat PT. Bauma) a.n. DANI RAMDANI yang gaji/upahnya sudah sesuai UMP tahun 2012 dan 2013 dan sudah dituangkan dalam **Surat Pernyataan** ditandatangani di atas materai Rp 6000,-

Halaman 36 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



karyawan PT. Bauma memperoleh apa yang merupakan haknya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi, maka pihak PT. Bauma **tidak dapat dinyatakan terbukti** melakukan larangan untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi.

- 5) Dengan tidak terbuktinya unsur kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak terbukti ada pada pihak Pengusaha PT. Bauma, apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan **tidak telah terjadi tindak pidana**, terlebih lagi jika bukan hanya unsur kesalahan yang tidak terdapat pada subjek tindak pidana, tetapi juga **tidak terpenuhinya unsur sifat melawan hukumnya** perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, **pihak pengusaha PT. Bauma tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap pengusaha tidak terpenuhi;**
7. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2014 TERMOHON telah melakukan **Gelar Perkara Akhir** untuk **menentukan status hukum perkara** tersebut dengan keputusan hasil gelar bahwa perkara tersebut **dinilai tidak cukup bukti sehingga dapat SP3;**
8. Bahwa benar TERMOHON kemudian telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:SPPP/55/III/2014/Dit Reskrimsus tanggal 19 Maret 2014 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:S Tap/55/III/2014/Dit Reskrimsus tanggal 19 Maret 2014 serta telah mengirimkan Surat Nomor:B/4400/III/2014/Datro tanggal 19 Maret 2014 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan telah diberitahukan kepada pelapor (PEMOHON) dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/995/III/2014/Dit Reskrimsus tanggal 19 Maret 2014 bahwa perkara tersebut telah **dihentikan perkaranya karena tidak cukup bukti;**

Halaman 37 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Bauma (Perusahaan Bauma Group) **tidak dapat** dikatakan telah melakukan tindak pidana Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Pihak perusahaan Bauma Group **telah membayarkan kekurangan gaji/upah sesuai UMP** (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta tahun 2012 dan 2013 sesuai hak karyawan kepada 12 (dua belas) orang karyawan Perusahaan di Bauma Group (Pengurus/anggota Serikat Buruh Delapan Komisariat PT. Bauma) a.n. SIGIT SUKOCO, JUNI HARI WIBOWO, UMBANG, GUNTUR alias UU, DENNY HIDAYAT, ADE SUPRIYADI, RACHMAT WINANDAR, FAUZIAN HABRITA, SYAIFUDDIN, HENDRI YANTO, ROBI CAHYADI dan BUDI TRIYONO dan 1 (satu) karyawan Perusahaan Bauma Group (Pengurus Serikat Buruh Delapan Komisariat PT. Bauma) a.n. DANI RAMDANI;
10. Bahwa dengan tidak terpenuhi salah satu **unsur tindak pidana tidak terpenuhi**, maka dapat dikatakan **tidak telah terjadi tindak pidana**, terlebih lagi jika bukan hanya unsur kesalahan yang tidak terdapat pada subjek tindak pidana, tetapi juga tidak terpenuhinya unsur sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, pihak pengusaha PT. Bauma tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, **karena unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap pengusaha tidak terpenuhi**;
11. Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Sdri. Ir. DIH HUI selaku Direktur PT. Bauma (Terlapor) tidak terpenuhi, maka penghentian penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh TERMOHON, sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Sehingga alasan PEMOHON

Halaman 38 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak berdasar dan tidak benar, **haruslah ditolak dan atau dikesampingkan**;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah sesuai prosedur yang diatur oleh ketentuan hukum acara pidana/ KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

### III. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan uraian di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, agar sudi kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON;
3. Menyatakan menolak memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan proses penyidikan atas perkara a quo;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapannya / Replik lisan tetap pada Permohonannya, sedangkan terhadap tanggapan / Replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan tanggapannya / Duplik secara lisan yang isinya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Termohon Nomor: B/4591/III/2015/Datro, Tanggal 30 Maret 2015 dari Termohon kepada Pemohon, sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Termohon Nomor: TBL/4406/XII/2013/PMJ/Dit.Reskrimsus, Tanggal 11 Desember 2013, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Pemohon Nomor: 03/8/PK-BM/IX/2013, Tanggal 18 September 2013, Perihal : Laporan dan Pengaduan. Ditujukan kepada Kepala Suku Dinas



Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, copy, diberitanda bukti P-3;

4. Surat Pemohon Nomor: 04/8/PK-BM/X/2013, Tanggal 18 Oktober 2013, Perihal: Konfirmasi dan Somasi Hukum. Ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, copy, diberitanda bukti P-4;
5. Surat Pemohon Nomor: 05/8/PK-BM/XI/2013, Tanggal 11 November 2013, Perihal: Somasi Hukum (Terakhir). Ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, copy, diberitanda bukti P-5;
6. Surat Pemohon Nomor: 06/8/PK-BM/XII/2014, Tanggal 18 Maret 2014, Perihal: Surat Keberatan. Ditujukan kepada Terlapor.
7. Kliping Koran Harian KOMPAS, Sabtu 5 Maret 2016, halaman 35, copy, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Terlapor Nomor: 011/IM/IV/2014, Tanggal 28 April 2014, SUBYEK: PELANGGRAN BERAT SURAT PERINGATAN III, copy, diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Terlapor Nomor: 022/IM/V/2014, Tanggal 2 Mei 2014, SUBYEK: SKORSING. Ditujukan kepada Pemohon, copi, diberitanda bukti P-9;
10. Surat Terlapor Nomor: 132/BCW-HRD/VIII/2014, Tanggal 20 Agustus 2014, Perihal: Pemutusan Hubungan Kerja. Ditujukan kepada Pemohon, Copy dari Asli, diberi tanda bukti P-10;
11. Bilyet Giro CIMB NIAGA No. AAS 4881869 dari Terlapor kepada Pemohon senilai Rp 16.367.925,00,- copy, diberitanda bukti P-11;
12. Buku Rekening Tabungan CIMB NIAGA No. Buku 397823 a.n. Pemohon, copy, diberi tanda bukti P-12;
13. Print Out Rekening Koran dari Bank CIMB NIAGA a.n. Pemohon Tahun 2012, Copy dari Asli., diberi tanda bukti P-13;
14. Print Out Rekening Koran dari Bank CIMB NIAGA a.n. Pemohon Tahun 2012. Copy dari Asli;

Surat-surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali tanda bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-12 ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi;

Halaman 40 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas;
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Penyelidikan;
4. Bukti T-4 : Laporan Hasil Penyelidikan;
5. Bukti T-5 : Gelar perkara awal;
6. Bukti T-6 : Surat Perintah Penyidikan;
7. Bukti T-7 : Surat Perintah Pengawasan Penyidik;
8. Bukti T-8 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
9. Bukti T-9 : BAP dan BAP Tambahan Saksi DENNY HIDAYAT;
10. Bukti T-10 : BAP Saksi ADE SUPRIYADI;
11. Bukti T-11 : BAP Saksi RACHMAT WINANDAR;
12. Bukti T-12 : BAP Saksi SYAIFUDIN;
13. Bukti T-13 : BAP Saksi FAUJIAN HABRITA;
14. Bukti T-14 : BAP Saksi SULISTYANI, SE;
15. Bukti T-15 : BAP Saksi ANTONIUS PRIYO SUSILOBROTO;
16. Bukti T-16 : BAP Saksi . Ir. DIH HUI;
17. Bukti T-17 : BAP Saksi Drs. TEJO SASMOJO;
18. Bukti T-18 : BAP Ahli GIAN ALMIARJI SUGANDI, SH;
19. Bukti T-19 : BAP Ahli Dr.MOMPANG L.PANGGABEAN, SH;
20. Bukti T-20 : Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/2225/II/2014/Datro, tanggal 13 Februari 2014, Permintaan Keterangan Ahli Ketenagakerjaan;
21. Bukti T-21 : Surat perintah Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SP.29/PPK-NKJ/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 terhadap Ahli Sdr. GIAN ALMIARJI SUGANDI, SH (Ahli dari Kemenakertrans RI);
22. Bukti T-22 : Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/2226/II/2014/Datro, tanggal 13 Februari 2014, Permintaan Keterangan Ahli Pidana;
23. Bukti T-23 : Surat Tugas Nomor:25/UKI/FH/ ST/DK/ 02.2014 tanggal 19 Februari 2014;
24. Bukti T-24 : Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2014 yang dibuat sdr. DENNY HIDAYAT dan Bilyet Giro Bank CIMB Niaga No. ASS481869 atas nama DENNY HIDAYAT dengan nilai sebesar Rp. 16.367.925,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari pihak Perusahaan Bauma Group;

Halaman 41 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25 : Surat Pernyataan tanggal 23 Januari 2014 sdr. ADE SUPRIYADI dan Bilyet Giro Bank CIMB Niaga No. ASS481875, atas nama ADE SUPRIYADI dengan nilai sebesar Rp. 14.110.500,- (empat belas juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dari Perusahaan Bauma Group;
26. Bukti T-26 : Surat Pernyataan tanggal 23 Januari 2014 sdr. RAHMAT WINANDAR dan Bilyet Giro Bank CIMB Niaga No. ASS674027, atas nama RAHMAT WINANDAR dengan nilai Rp. 15.118.425,- (lima belas juta seratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group;
27. Bukti T-27 : Surat Pernyataan tanggal 23 Januari 2014 sdr. SYAIFUDDIN dan Bilyet Giro Bank CIMB Niaga No. ASS481872, atas nama RAHMAT WINANDAR dengan nilai sebesar Rp. 16.018.425,- (enam belas juta delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group;
28. Bukti T-28 : Surat Pernyataan tanggal 23 Januari 2014 sdr. FAUJIAN HABRITA dan Bilyet Giro Bank CIMB Niaga No. ASS481874, atas nama FAUJIAN HABRITA dengan nilai sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Pihak Perusahaan Bauma Group.
29. Bukti T-29 : Gelar Perkara Akhir;
30. Bukti T-30 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
31. Bukti T-31 : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;
32. Bukti T-32 : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
33. Bukti T-33 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-3 kepada Sdr.DENNY HIDAYAT;

Surat-surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Halaman 42 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, harus dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/4406/XII/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 11 Desember 2013 a.n. pelapor DENNY HIDAYAT dengan surat B/4591/III/2015/Datro, tanggal 30 Maret 2015, alasan Penghentian Penyidik tidak Jelas dan tidak berdasar serta merugikan kepentingan hukum PEMOHON, sehingga Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon tidak sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyangkal dalil permohonan Pemohon dengan mendalilkan pada pokoknya, adalah penghentian Penyidikan atas perkara pidana dengan Tersangka IR. Dih Hui dan Drs. Tejo Sasmojo, berdasarkan laporan Pemohon (Denny Hidayat) dengan Laporan Polisi Nomor:LP/4406/XII/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 11 Desember 2013 telah dilakukan sesuai proses hukum berlaku dan karena tidak cukup bukti, maka diterbitkan oleh Termohon surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:SPPP/55/III/2014/Dit Reskrimsus tanggal 19 Maret 2014 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:S Tap/55/III/2014/Dit Reskrimsus tanggal 19 Maret 2014, maka Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sedangkan untuk mempertahankan dalil sangkalanya Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-33;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab Pemohon dan Termohon, adapun masalah yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pemohon dalam permohonan praperadilan *a quo* (*legal standing*);
2. Apakah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:SPPP/55/III/2014/Dit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrimsus tanggal 19 Maret 2014 adalah sah atau tidak sah menurut hukum cara pidana KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, merumuskan "permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Tanda Bukti Laporan dan bukti T-2 berupa Laporan Polisi, terbukti Pemohon berkapasitas sebagai Pelapor atau korban, sehingga Pemohon tergolong sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas perkara yang dilaporkan diri sendiri terhadap Terlapor yaitu Ir. Dih Hui dan Drs. Tejo Sasmojo, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan Praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon apakah telah sesuai dengan KUHAP atau tidak, sehingga penghentian penyidikan tersebut sah atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dalam perkara *a quo*, bukti P-2 dan T-1, terbukti Pemohon sebagai korban tindak pidana telah melapor Ir. Dih Hui dan Drs. Tejo Sasmojo, dengan pelanggaran Pengusaha membayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) melanggar pasal 90 ayat (1) dan atau pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa atas tanda bukti P-2 dan T-1 tersebut, Termohon menerbitkan bukti T-2 berupa Surat Perintah Tugas untuk kepentingan proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana melanggar 90 ayat (1) dan atau pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Bauma Gd. CIMB Niaga Lt.11 Jalan Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, Termohon sudah melakukan proses penyelidikan dengan telah diterbitnya surat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 17 Desember 2013 (bukti T-4) dan dokumen Gelar Perkara Awal beserta terbitnya Nota Dinas Nomor:B/ND-735/XII/2013/Wassidik, tanggal 23

Halaman 44 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2013 sebagaimana bukti T-5, dan sesuai bukti T-5, berisi saran dan pendapat peserta gelar: LP tingkatkan Sidik, dan buat LHP, lengkapi mindiknya, siksa saksi Pelapor dan saksi lain terkait dengan perkara, minta Skep Pengangkatan, cermati Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Regional, Proses sesuai dengan prosedur dan buat SP2HP kepada Pelapor;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti T-6, T-7, T-8 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-17 (berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dimulai tanggal 30 Desember 2013), T-16 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ir. Dih Hui, T-18, T-19 berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 berupa surat Pernyataan dari Pemohon tanggal 23 Januari 2015, telah menerima dari perusahaan PT. Bauma tuntutan kekurangan pembayaran gaji sesuai UMP tahun 2012 dan 2013, sesuai dengan perhitungan Pemohon sejumlah Rp.16.367.925,00,- (Enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dan Pemohon berjanji akan mencabut surat pengaduan Nomor: TBL/4406/XII/2013/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 11 Desember 2013, sehingga permasalahan menjadi tuntas adanya dan hubungan baik antara Pemohon dan Pimpinan Perusahaan dipulihkan, begitu pula dengan yang lainnya seperti Ade Supriadi, Rachmat Winandar, Syaifuddin, Fauzian Habrita, telah menerima hak yang dituntut sebagaimana bukti T-25, T-26, T-27, dan T-28;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-29 berupa Nota Dinas Nomor:B/ND-141/II/2014/Wassidik tanggal 25 Februari 2014 telah dilakukan Gelar Perkara Akhir, dalam saran dan pendapat peserta gelar: dalam perkara tersebut sudah ada perdamaian antara Pelapor dan Terlapor, dan Pelapor telah mencabut laporannya, karena untuk mendapat kepastian hukum sependapat perkara dihentikan penyidikannya (SP.3) dengan alasan tidak cukup bukti, lengkapi administrasi penyidikannya, buat SP2HP kepada Pelapor, dan akhirnya atas dasar bukti T-29 tersebut terbit T-30 berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas nama Terlapor Ir. Dih Hui dkk, bukti T-31 berupa Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/55/III/2014/Dit.Reskrimsus tanggal 19 Maret 2014, dan Penghentian Penyidikan tersebut oleh Termohon telah diberitahu kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pelapor in casu Pemohon sesuai bukti T-32 dan T-33;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diajukan oleh Termohon, maka proses hukum atas perkara Laporan Polisi Nomor:

*Halaman 45 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/4404/XII/2013/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 11 Desember 2013, hingga perkara dihentikan penyidikannya telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan tatacara Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan penghentian penyidikan sebagaimana bukti T-30 tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-30 berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan karena tidak cukup bukti, dan adapun alasan yuridis Penghentian Penyidikan adalah karena Terlapor telah membayar hak-hak Pelapor dan Pelapor telah menerima hak berupa uang sejumlah Rp.16.267.925,00,-, (enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan atas dasar itu Pelapor membuat Surat Pernyataan mencabut laporan polisi dan hubungan antara Pelapor dan Telapor dipulihkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mengatur hubungan antara Pekerja dengan Pengusaha adalah merupakan hubungan hukum Perdata yang berawal dari Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 185 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah berkenaan dengan hak-hak pekerja dan kewajiban Pelaku usaha / Pengusaha tentang pembayaran upah pekerja harus sesuai dengan ketentuan upah minimum provinsi (UMP);

Menimbang, bahwa ketika proses penyidikan berlangsung, pihak Terlapor telah membayar kewajibannya atas kekurangan upah Pelapor, dan Pelapor telah menerima hak-hak perdatanya sebagaimana bukti P-11, dan lalu terbit bukti T-24 berupa Surat Pernyataan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menganut rejim penegakan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi, dimana penegakan hukum mengenal asas subsidair, artinya rezim penegakan hukum pidana bersifat *ultimum remedium*, yaitu penegakan hukum pidana sebagai senjata terakhir apabila pengusaha tidak lagi melaksanakan kewajibannya, dan asas subsidair ini sejalan dengan

Halaman 46 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas demokrasi Pancasila, keadilan dan merata yang dianut oleh Undang-Undang Tenaga Kerja (vide penjelasan pasal 3);

Menimbang, bahwa menurut asas subsidair tersebut, hukum pidana sebagai senjata terakhir jika penegakan hukum lainnya tidak dilakukan, adalah sejalan pula dengan berlakunya ketentuan pasal 189 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pasal 189 tersebut menganut asas "pemenuhan kewajiban secara absolut / mutlak", artinya perbuatan hukum perdata menyangkut hak-hak pekerja / ganti rugi bagi pekerja atau buruh oleh Pengusaha wajib diutamakan / diprioritaskan, sekalipun pengusaha telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara, pidana kurungan ataupun pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan Termohon menghentikan penyidikan sebagaimana bukti T-30 tersebut dengan alasan tidak cukup bukti, maka telah sesuai dengan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya Penghentian Penyidikan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penghentian Penyidikan oleh Termohon adalah sah menurut hukum, maka permohonan Pemohon tidaklah beralasan hukum dan karena haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon ditolak, sehingga terhadap petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Prapradilan Pemohon ditolak seluruhnya, maka membebani biaya perkara kepada Pemohon, namun ditaksir nihil;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, ditaksir NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 12 April 2016 oleh: Sohe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pen.Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 18 Maret 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, diucapkan dalam sidang

Halaman 47 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Praperadilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu Tarmizi, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Pemohon dan Tim Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Tarmizi, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 48 Perkara Nomor 45/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL